



PUTUSAN

Nomor 1587 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus partai politik pada tingkat kasasi telah
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.S.C., M.P.A., M.A.**, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Jalan Proklamasi, Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat,
 2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.S.C., M.T.**, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Jalan Proklamasi, Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat,
 3. **DR. IR H.E HERMAN KHAERON, M.S.I.**, selaku Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Jalan Proklamasi, Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat,
- Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Mehbob, S.H., M.H., CN., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi, Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

1. **ASRI AUZAR**, selaku Ketua DPD Partai Demokrat, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Gang Repelita III B, RT 003, RW 004, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru,
2. **AHERSON**, selaku Wakil Ketua II, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera, Nomor 31, RT 002, RW 006, Kelurahan

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1587 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Utara, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru,

3. **LAZWARDI KASMIR**, selaku Wakil Sekretaris III, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Kerja, Gang Damai I, Blok. C, RT 003, RW 002, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,
4. **ABDUL KHAIR**, selaku Wakil Kepala I, Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Daerah (BPOKK-DA), bertempat tinggal di Jalan Duyung/Permata Duyung, RT 006, RW 004, Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
5. **WUWUNG AHMADI**, selaku Sekretaris, Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Daerah (BPOKK-DA), bertempat tinggal di Jalan Ikan Arwana, RT/002, RW/002, Kelurahan Rantau Panjang Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,
6. **KAMARUZAMAN**, selaku Wakil Kepala II, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANG-DA), bertempat tinggal Jalan Nurul Ikhlas, Nomor 04, RT 002, RW 001, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,
Keenamnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Supriadi, S.H., C.L.A., Advokat/Pengacara beralamat dan berkantor di Jalan Mekar Sari, Gang Murni Sari, Nomor 08 (Gedung Wisma 08 Pekanbaru), Kelurahan Tangerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2022;

Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1587 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II Nomor 157/SK/DPP.PD/DPD/XI/2021 tertanggal 4 November 2021 tentang Revisi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau, Periode 2017-2022;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II Nomor 145/SK/DPP.PD/XI/2021 tertanggal 29 November 2021 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Musyawarah Daerah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap Surat Instruksi Tergugat III Nomor 48/INS/BPOKK/DPP.PD/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pelaksanaan Musyawarah Daerah Ke-V Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau;
6. Menetapkan terhadap penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda Ke-V) Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau pada tanggal 30 November 2021 di Kota Pekanbaru yang diselenggarakan oleh Para Tergugat tidak sah dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;
7. Menetapkan bahwa Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat yang terpilih pada Musyawarah Daerah (Musda Ke-V) tanggal 30 November 2021 di Kota Pekanbaru adalah tidak sah;
8. Menetapkan bahwa penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda Ke-V) harus diselenggarakan kembali sesuai dengan Anggaran Dasar dan

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1587 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;

9. Menetapkan status quo terhadap Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, atas perbuatannya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, agar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat;
11. Menetapkan agar dilaksanakan Kongres Luar Biasa untuk melakukan Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat dalam perkara ini (*kompetensi absolut*);
- B. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah prematur;
- C. Eksepsi tentang kompetensi relatif (*relative compertite*);
- D. Eksepsi tentang Para Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- E. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah kabur/tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
- F. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan;

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut dari Para Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Sela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Pbr, tanggal 10 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili absolut dan relatif yang diajukan Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Pbr;
3. Memerintahkan seluruh pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Pbr, tanggal 20 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II Nomor 157/SK/DPP.PD/DPD/XI/2021 tertanggal 4 November 2021 tentang Revisi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Periode 2017-2022;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II Nomor 145/SK/DPP.PD/XI/2021 tertanggal 29 November 2021 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Musyawarah Daerah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap Surat Instruksi Tergugat III Nomor 48/INS/BPOKK/DPP.PD/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pelaksanaan Musyawarah Daerah Ke-V Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1587 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terhadap penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda Ke-V) Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau pada tanggal 30 November 2021 di Kota Pekanbaru yang diselenggarakan oleh Para Tergugat tidak sah dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;
7. Menetapkan bahwa Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat yang terpilih pada Musyawarah Daerah (Musda Ke-V) tanggal 30 November 2021 di Kota Pekanbaru adalah tidak sah;
8. Menetapkan bahwa penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda Ke-V) harus di selenggarakan kembali sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2022, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1587 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi tanggal 7 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara Perdata Khusus Partai Politik Nomor 109/Pdt. Sus-Parpol/2022/PN Pbr, tertanggal 20 Juni 2022 atau setidaknya menyatakan kontra memori kasasi Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara Perdata Khusus Partai Politik Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Pbr, tertanggal 20 Juni 2022 atau setidaknya menyatakan kontra memori kasasi Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru perkara perdata khusus Partai Politik Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN. Pbr, tertanggal 20 juni 2022;

Mengadili

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah prematur;
3. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yaitu: Surat Keputusan DPP Partai Demokrat

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1587 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 165/SK/DPP.PD/XI/2021, tertanggal 29 November 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas DPD Partai Demokrat Provinsi Riau yaitu: Menunjuk dan mengangkat Sdr. Ir. Hj. Andi Timo Pangerang sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, menggantikan Sdr. Asri Auzar (diberhentikan), dan dengan demikian khusus kepada Sdr. Asri Auzar sebagai Ketua DPD, sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 195/SK/DPP.PD/DPD/IX/2020, tanggal 27 November 2020, tentang Revisi Susunan Kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, Periode 2017-2022 dinyatakan tidak berlaku lagi;

3. Menyatakan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yaitu: Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor 158/SK/DPP.PD/XII/2021, tertanggal 10 Desember 2021 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat atas nama Sdr. H. Azri Auzar, adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yang menerbitkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 145/SK/DPP.PD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Musda DPD Partai Demokrat Provinsi Riau *juncto* Surat Instruksi Pemohon Kasasi III Nomor 48/INS/BPOKK/DPP.PD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Musda Ke-V DPD Partai Demokrat Provinsi Riau *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yaitu: Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 158/SK/DPP.PD/XII/2021, tertanggal 10 Desember 2021 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat atas nama Sdr. H. Azri Auzar, *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yaitu: Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 41/SK/DPP.PD/II/2022, tanggal 18 Februari 2022, tentang Susunan Kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, Masa Bakti 2021-2026 bukan merupakan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1587 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan undang-undang;

5. Menyatakan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yaitu: Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 145/SK/DPP.PD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Musda DPD Partai Demokrat Provinsi Riau *juncto* Surat Instruksi Pemohon Kasasi III Nomor 48/INS/BPOKK/DPP.PD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Musda Ke-V DPD Partai Demokrat Provinsi Riau *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yaitu: Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 158/SK/DPP.PD/XII/2021, tertanggal 10 Desember 2021 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat atas nama Sdr. H. Azri Auzar, adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Musda ke-V DPD Partai Demokrat Provinsi Riau dan segala penetapan dan keputusan yang dihasilkan dalam Musda ke-V pada tanggal 30 November 2021 tersebut diatas adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yaitu: Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 41/SK/DPP.PD/II/2022, tanggal 18 Februari 2022, tentang Susunan Kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, Masa Bakti 2021-2026 adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan Para Termohon Kasasi terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;
9. Menyatakan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yaitu: Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 145/SK/DPP.PD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Musda DPD Partai Demokrat Provinsi

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1587 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Riau *juncto* Surat Instruksi Pemohon Kasasi III Nomor 48/INS/BPOKK/DPP.PD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Musda Ke-V DPD Partai Demokrat Provinsi Riau *juncto* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yaitu: Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 158/SK/DPP.PD/XII/2021, tertanggal 10 Desember 2021 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat atas nama Sdr. H. Azri Auzar, adalah Perkara Perselisihan Internal Partai dan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah Mahkamah Partai Demokrat;

10. Menyatakan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia yaitu: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 tanggal 19 Februari 2021 adalah sah, berlaku, berdasarkan hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

11. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi tidak berdasarkan menurut hukum;

12. Membebankan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi;

Atau;

Apabila Yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1587 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juli 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekanbaru telah terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak menerapkan hukum dengan benar khususnya tidak menerapkan ketentuan Pasal 32 Undang Undang ayat (1) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Parpol serta penjelasan ketentuan pasal tersebut yang pada pokoknya mengatakan bahwa perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan Parpol harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai atau nama lain sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parpol yang bersangkutan. Ketentuan pasal dan undang undang tersebut telah pula diperkuat oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang pokoknya menegaskan bahwa perselisihan parpol merupakan kewenangan Mahkamah Parpol. Ternyata belum ada bukti telah ada putusan Mahkamah Parpol dalam perkara ini sehingga putusan *Judex Facti* yang menolak eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan *a quo prematur* merupakan putusan yang salah menerapkan dan harus dibatalkan dengan menyatakan eksepsi gugatan *prematum* diterima dan pokok perkara gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.S.C., M.P.A., M.A., dan kawan-kawan tersebut, serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Pbr, tanggal 20 Juni 2022 serta Mahkamah

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1587 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Para Termohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.S.C., M.P.A., M.A.**, 2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.S.C., M.T.**, dan 3. **DR. IR H.E HERMAN KHAERON, M.S.I.**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Pbr, tanggal 20 Juni 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang gugatan prematur;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1587 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp	480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1587 K/Pdt.Sus-Parpol/2022